

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil Hasil dari penelitian yang dilakukan pada BSI KCP Banjarmasin

A.Yani dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip mengenal nasabah pada BSI KCP Banjarmasin

A.Yani

Penerapan prinsip mengenal nasabah di BSI KCP Banjarmasin A.Yani terdiri dari beberapa tahapan. Terdapat 5 tahap untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah secara optimal. Tahap pertama dilakukan melalui pengawasan internal, yang mencakup pengawasan operasional, efisiensi, catatan, formulir, dan pemeriksaan secara langsung. Tahap kedua dilakukan dengan mengidentifikasi dan memverifikasi data calon nasabah. Setelah menjadi nasabah, tahap ketiga dilakukan dengan memantau transaksi nasabah melalui sistem yang dimiliki oleh BSI KCP Banjarmasin A.Yani, yaitu Aplikasi BISA. Selain itu, BSI KCP Banjarmasin A.Yani juga menjalankan manajemen risiko yang berkaitan dengan pencegahan pencucian uang. Bank ini melakukan pengawasan tambahan terhadap nasabah yang memiliki risiko tinggi untuk mencegah terjadinya risiko kerugian di masa yang akan datang. Tahap terakhir adalah melakukan pelaporan kepada PPATK.

2. Pencegahan pencucian uang di BSI KCP Banjarmasin A.Yani

Upaya pencegahan pencucian uang di BSI KCP Banjarmasin A.Yani dilakukan dengan teliti melalui penerapan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bank ini juga menjalankan langkah awal dalam pencegahan pencucian uang melalui pengawasan internal. Selain itu, proses penerimaan nasabah dijalankan dengan ketat melalui identifikasi dan verifikasi data nasabah, bertujuan untuk mencegah masuknya nasabah dengan niat buruk ke dalam bank.

A. SARAN

1. Bank diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah terutama pada Customer Service pada bagian pelayanan guna mengantisipasi perkembangan kejahatan yang terus berkembang dan semakin mahir di masa depan.
2. Perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja karyawan dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah. Apabila sistem yang dilakukan sudah baik maka perlu dilakukan pertahanan atau jika bisa dilakukan peningkatan sesuai standar Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bukan hanya terhadap sistem, penilaian terhadap karyawan perlu dilakukan untuk memberi evaluasi rutin kepada karyawan yang menerapkan prinsip mengenal nasabah

3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyertakan data terkait jumlah dari pelaku pencucian uang yang terdapat di Bank Syariah Indonesia.
4. Pada penelitian selanjutnya dapat meningkatkan variable yang diangkat seperti terkait dengan penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Delege* (EDD) untuk mencegah terjadinya pencucian uang di dalam perbankan.